



**PUTUSAN**  
Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA**

**GRESIK (K3PG)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 9-15, Kelurahan Karangturi, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang diwakili oleh Awang Djohan Bachtiar, S.T., M.Si., selaku Ketua Pengurus K3PG, Sutrisno selaku Sekretaris K3PG, dan Sigit Pribadi, S.E., selaku Bendahara K3PG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhartanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Gresik Lawyers Association*, beralamat di Jalan Kahayan, Nomor 44, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **SELAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Jogodalu, RT 06, RW 02, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
2. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Bulakploso, RT 09, RW 04, Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
3. **AKHMAT SUPI'I**, bertempat tinggal di Dusun Dungus Kidul, RT 02, RW 01, Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
4. **DIDIK SISWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Wedani, RT 04, RW 02, Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023



5. **SAMIJAN**, bertempat tinggal di Dusun Gumining, RT 05 RW 01, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik;
  6. **NORALI**, bertempat tinggal di Dusun Jogodalu, RT 10, RW 02, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
  7. **SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan J.A Suprpto 6 F/4, RT 03, RW 03, Desa Sido Kumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
  8. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Dusun Wedani, RT 04 RW 02, Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
  9. **SARYONO**, bertempat tinggal di Dusun Balong Tunjung, RT 02, RW 01, Desa Balong Tunjung, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
  10. **ABDUL WAHIB**, bertempat tinggal di Kayu Lemah, RT 01, RW 01, Desa Kayulemah, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
  11. **M. NURUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Wonosari, RT 13, RW 03, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
  12. **H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Dusun Bendul Merisi, Gang I Selatan 25, RT 01 RW 05, Desa Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
  13. **MOCH HIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Gragaharum, RT 19, RW 05, Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
  14. **MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Pandokan, RT 02, RW 01, Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pua Wirawan Rijabul Fikri, S.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada 'PNM Law Firm, beralamat di Jalan Lamongan Bunder, Gresik, Komplek Perkantoran DISHUB, Blok B, Nomor 43, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Hak Cuti tahunan yang belum diambil Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan jumlah sebagai berikut:
  - 1) Untuk Penggugat I (Selamet Riyadi) yang telah bekerja sejak November 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 8 \times \text{Rp}4.372.030,00$	$= \text{Rp}34.976.240,00$
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp}4.372.030,00$	$= \text{Rp}13.116.090,00$
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 8 tahun 8 bulan	$104/12 \times \text{Rp}4.372.030,00$	$= \text{Rp}18.187.644,00$
Jumlah			$= \text{Rp}66.279.975,00$

- 2) Untuk Penggugat II (Supriyadi) yang telah bekerja sejak Juli 2014 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 8 (delapan) tahun, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 7 \times \text{Rp}4.372.030,00$	$= \text{Rp}30.604.210,00$
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp}4.372.030,00$	$= \text{Rp}13.116.090,00$

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 8 tahun	96/12 x Rp4.372.030,00	= Rp16.788.595,00
Jumlah			= Rp60.508.895,00

3) Untuk Penggugat III (Akhmat Supi'i) yang telah bekerja sejak Mei 2015 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	1 x 7 x Rp4.372.030,00	= Rp30.604.210,00
b.	Penghargaan masa kerja	1 x 3 x Rp4.372.030,00	= Rp13.116.090,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 7 tahun 2 bulan	86/12 x Rp4.372.030,00	= Rp15.039.783,00
Jumlah			= Rp58.760.083,00

4) Untuk Penggugat IV (Didik Siswanto) yang telah bekerja sejak Agustus 2016 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	1 x 5 x Rp4.372.030,00	= Rp21.860.150,00
b.	Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp4.372.030,00	= Rp 8.744.060,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 5 tahun 11 bulan	71/12 x Rp4.372.030,00	= Rp12.416.565,00
Jumlah			= Rp43.020.775,00

5) Untuk Penggugat V (Samijan) yang telah bekerja sejak Januari 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	1 x 9 x Rp4.372.030,00	= Rp39.348.270,00
b.	Penghargaan masa kerja	1 x 3 x Rp4.372.030,00	= Rp13.116.090,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 9 tahun 6 bulan	114/12 x Rp4.372.030,00	= Rp19.936.456,00
Jumlah			= Rp72.400.817,00

6) Untuk Penggugat VI (Norali) yang telah bekerja sejak Januari 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	1 x 9 x Rp4.372.030,00	= Rp39.348.270,00
b.	Penghargaan masa kerja	1 x 3 x Rp4.372.030,00	= Rp13.116.090,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 9 tahun 6 bulan	114/12 x Rp4.372.030,00	= Rp19.936.456,00
Jumlah			= Rp72.400.817,00

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023



7) Untuk Penggugat VII (Suwito) yang telah bekerja sejak April 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 9 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp39.348.270,00
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp13.116.090,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 9 tahun 3 bulan	$111/12 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp19.411.813,00
Jumlah			= Rp71.876.173,00

8) Untuk Penggugat VIII (Sunarto) yang telah bekerja sejak Januari 2015 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 7 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp30.604.210,00
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp13.116.090,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 7 tahun 6 bulan	$90/12 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp15.739.308,00
Jumlah			= Rp59.459.608,00

9) Untuk Penggugat IX (Saryono) yang telah bekerja sejak Januari 2017 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 5 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp21.860.150,00
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 2 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp 8.744.060,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 5 tahun 6 bulan	$66/12 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp11.542.159,00
Jumlah			= Rp42.146.369,00

10) Untuk Penggugat X (Abdul Wahib) yang telah bekerja sejak Januari 2017 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 5 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp21.860.150,00
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 2 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp 8.744.060,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 5 tahun 6 bulan	$66/12 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp11.542.159,00
Jumlah			= Rp42.146.369,00

11) Untuk Penggugat XI (M. Nuruddin) yang telah bekerja sejak Agustus 2017 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:



a	Pesangon	$1 \times 4 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp17.488.120,00
b	Penghargaan masa kerja	$1 \times 2 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp 8.744.060,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 4 tahun 11 bulan	$59/12 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp10.317.990,00
Jumlah			= Rp36.550.171,00

12) Untuk Penggugat XII (H. Ismail) yang telah bekerja sejak Januari 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Pesangon	$1 \times 9 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp39.348.270,00
b	Penghargaan masa kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp13.116.090,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 9 tahun 6 bulan	$114/12 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp19.936.456,00
Jumlah			= Rp72.400.817,00

13) Untuk Penggugat XIII (Moch Hidayat) yang telah bekerja sejak Juni 2016 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Pesangon	$1 \times 5 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp21.860.150,00
b	Penghargaan masa kerja	$1 \times 2 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp 8.744.060,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 6 tahun 1 bulan	$73/12 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp12.766.327,00
Jumlah			= Rp43.370.538,00

14) Untuk Penggugat XIV (Muslimin) yang telah bekerja sejak Januari 2016 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Pesangon	$1 \times 6 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp26.232.180,00
b	Penghargaan masa kerja	$1 \times 2 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp 8.744.060,00
c.	Hak Cuti tahunan yang belum diambil selama 6 tahun 6 bulan	$73/12 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp13.640.733,00
Jumlah			= Rp48.616.974,00

Jumlah Total Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Cuti Tahunan (14 orang Penggugat)	= Rp789.938.380,00
(tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)	

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan jumlah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Penggugat	Nama	Kekurangan uang THR tahun 2021
1	I	Selamet Riyadi	Rp1.797.030,00
2	II	Supriyadi	Rp1.797.030,00
3	III	Akhmat Supi'i	Rp1.797.030,00
4	IV	Didik Siswanto	Rp1.797.030,00
5	V	Samijan	Rp1.797.030,00
6	VI	Norali	Rp1.797.030,00
7	VII	Suwito	Rp1.797.030,00
8	VIII	Sunarto	Rp1.797.030,00
9	IX	Saryono	Rp1.797.030,00
10	X	Abdul Wahib	Rp1.797.030,00
11	XI	M. Nuruddin	Rp1.797.030,00
12	XII	H. Ismail	Rp1.797.030,00
13	XIII	Moch Hidayat	Rp1.797.030,00
14	XIV	Muslimin	Rp1.797.030,00
Total =			Rp25.158.420,00
(dua puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah)			

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022 kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan jumlah sebagai berikut:

No.	Penggugat	Nama	Uang THR tahun 2022
1	I	Selamet Riyadi	Rp4.372.030,00
2	II	Supriyadi	Rp4.372.030,00
3	III	Akhmat Supi'i	Rp4.372.030,00
4	IV	Didik Siswanto	Rp4.372.030,00
5	V	Samijan	Rp4.372.030,00
6	VI	Norali	Rp4.372.030,00
7	VII	Suwito	Rp4.372.030,00
8	VIII	Sunarto	Rp4.372.030,00
9	IX	Saryono	Rp4.372.030,00
10	X	Abdul Wahib	Rp4.372.030,00
11	XI	M. Nuruddin	Rp4.372.030,00
12	XII	H. Ismail	Rp4.372.030,00
13	XIII	Moch Hidayat	Rp4.372.030,00
14	XIV	Muslimin	Rp4.372.030,00
Total =			Rp61.208.420,00

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023



	(enam puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah)
--	--

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses/upah selama tidak dipekerjaan secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Penggugat	Nama	Upah proses dari bulan Juni 2021-Juni 2022
1	I	Selamet Riyadi	Rp56.836.390,00
2	II	Supriyadi	Rp56.836.390,00
3	III	Akhmat Supi'i	Rp56.836.390,00
4	IV	Didik Siswanto	Rp56.836.390,00
5	V	Samijan	Rp56.836.390,00
6	VI	Norali	Rp56.836.390,00
7	VII	Suwito	Rp56.836.390,00
8	VIII	Sunarto	Rp56.836.390,00
9	IX	Saryono	Rp56.836.390,00
10	X	Abdul Wahib	Rp56.836.390,00
11	XI	M. Nuruddin	Rp56.836.390,00
12	XII	H. Ismail	Rp56.836.390,00
13	XIII	Moch Hidayat	Rp56.836.390,00
14	XIV	Muslimin	Rp56.836.390,00
Total =			Rp795.709.460,00
(tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah)			

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan terlaksananya isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyai kewenangan mutlak (*komptensi absolut*) untuk mengadili perkara ini, karena gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- B. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyai kewenangan mutlak (*komptensi absolut*) untuk mengadili perkara ini, karena perkara *a quo* bukan merupakan perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa, terhadap eksepsi tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Sela Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk, tanggal 21 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk;
- Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam putusan akhir;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk, tanggal 15 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak cuti tahunan kepada Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

- Penggugat I (Selamet Riyadi)	sejumlah Rp66.279.975,00
- Penggugat II (Supriyadi)	sejumlah Rp60.508.895,00
- Penggugat III (Akhmat Supri'i)	sejumlah Rp58.760083,00
- Penggugat IV (Didik Siswanto)	sejumlah Rp43.020.775,00
- Penggugat V (Samijan)	sejumlah Rp72.400.817,00
- Penggugat VI (Norali)	sejumlah Rp72.400.817,00
- Penggugat VII (Suwito)	sejumlah Rp71.876.173,00
- Penggugat VIII (Sunarto)	sejumlah Rp59.459.608,00
- Penggugat IX (Saryono)	sejumlah Rp42.146.369,00
- Penggugat X (Abdul Wahib)	sejumlah Rp42.146.369,00
- Penggugat XI (M. Nuruddin)	sejumlah Rp36.550.171,00
- Penggugat XII (H. Ismail)	sejumlah Rp72.400.817,00
- Penggugat XIII (Moch Hidayat)	sejumlah Rp43.370.538,00
- Penggugat XIV (Muslimin)	sejumlah Rp48.616.974,00
5. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kekurangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 kepada Para Penggugat masing-masing sejumlah Rp1.797.030,00;
6. Menghukum Tergugat membayar secara tunai Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 kepada Para Penggugat masing-masing sejumlah Rp4.372.030,00;
7. Menghukum Tergugat membayar secara tunai uang proses kepada Para Penggugat masing-masing sejumlah Rp56.836.390,00;
8. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut diucapkan di persidangan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Ks/2022/PHI Gsk *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 15 Desember 2022, Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi tersebut;
3. Mengadili sendiri, dengan menyatakan:
  - I. Dalam Eksepsi:
    1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
    3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat timbul pertama kali yaitu pada bulan Mei 2021 ketika Tergugat membuat keputusan untuk memberi pilihan kepada Para Penggugat untuk pindah ke Unit Angkutan PT Petro Karya Niaga tanpa diberi kompensasi apapun atau mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat;
- Bahwa atas perselisihan tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan beberapa kali bipartite, terakhir bipartite dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor 169/III/K3PG/2022 tertanggal 2 Maret 2022 namun pada intinya tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2022 atas perselisihan tersebut belum ada keputusan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga perkara *a quo* belum kadaluarsa;
- Bahwa atas perselisihan tersebut *Judex Facti* sudah benar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana Para Penggugat berhak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

- Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2021 sudah tidak memberikan upah kepada Para Penggugat tetapi belum memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat, oleh karena itu tuntutan Para Penggugat yang menghendaki pemutusan hubungan dengan Tergugat sejak bulan Juli 2022 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2022 sehingga putusan *Judex Facti* pada amar ketiga harus diperbaiki;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Para Penggugat sudah tidak melakukan pekerjaan oleh karena itu Para Penggugat hanya berhak atas uang Tunjangan Hari Raya tahun 2021, namun Para Penggugat tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya tahun 2022 dan Para Penggugat juga tidak berhak atas upah proses;
- Bahwa perhitungan uang cuti Para Penggugat oleh karena tidak didukung dengan bukti yang cukup maka uang cuti Para Penggugat tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak bulan Juli 2022, maka perhitungan masa kerja dan perhitungan uang kompensasi PHK Para Penggugat adalah sebagai berikut:
  1. Untuk Penggugat I (Selamet Riyadi) yang telah bekerja sejak November 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.	Pesangon	1 x 9 x Rp4.372.030,00	= Rp39.348.270,00
b.	Penghargaan masa kerja	1 x 3 x Rp4.372.030,00	= Rp13.116.090,00
Jumlah			= Rp52.464.360,00

2. Untuk Penggugat II (Supriyadi) yang telah bekerja sejak Juli 2014 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 8 (delapan) tahun, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	1 x 9 x Rp4.372.030,00	= Rp39.348.270,00
b.	Penghargaan masa kerja	1 x 3 x Rp4.372.030,00	= Rp13.116.090,00
Jumlah			= Rp52.464.360,00

3. Untuk Penggugat III (Akhat Supri) yang telah bekerja sejak Mei 2015 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	1 x 8 x Rp4.372.030,00	= Rp34.976.240,00
b.	Penghargaan masa kerja	1 x 3 x Rp4.372.030,00	= Rp13.116.090,00
Jumlah			= Rp48.092.240,00

4. Untuk Penggugat IV (Didik Siswanto) yang telah bekerja sejak Agustus 2016 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	1 x 6 x Rp4.372.030,00	= Rp26.232.180,00
b.	Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp4.372.030,00	= Rp 8.744.060,00
Jumlah			= Rp34.976.240,00

5. Untuk Penggugat V (Samijan) yang telah bekerja sejak Januari 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	1 x 9 x Rp4.372.030,00	= Rp39.348.270,00
b.	Penghargaan masa kerja	1 x 4 x Rp4.372.030,00	= Rp17.488.120,00
Jumlah			= Rp56.836.390,00





6. Untuk Penggugat VI (Norali) yang telah bekerja sejak Januari 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 9 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp39.348.270,00
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 4 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp17.488.120,00
Jumlah			= Rp56.836.390,00

7. Untuk Penggugat VII (Suwito) yang telah bekerja sejak April 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 9 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp39.348.270,00
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 4 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp17.488.120,00
Jumlah			= Rp56.836.390,00

8. Untuk Penggugat VIII (Sunarto) yang telah bekerja sejak Januari 2015 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 8 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp34.976.240,00
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp13.116.090,00
Jumlah			= Rp48.092.240,00

9. Untuk Penggugat IX (Saryono) yang telah bekerja sejak Januari 2017 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 6 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp26.232.180,00
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 2 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp 8.744.060,00
Jumlah			= Rp34.976.240,00

10. Untuk Penggugat X (Abdul Wahib) yang telah bekerja sejak Januari 2017 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Pesangon	$1 \times 6 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp26.232.180,00
b.	Penghargaan masa kerja	$1 \times 2 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp 8.744.060,00
Jumlah			= Rp34.976.240,00



11. Untuk Penggugat XI (M. Nuruddin) yang telah bekerja sejak Agustus 2017 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Pesangon	$1 \times 5 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp21.860.150,00
b	Penghargaan masa kerja	$1 \times 2 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp 8.744.060,00
Jumlah			= Rp30.604.210,00

12. Untuk Penggugat XII (H. Ismail) yang telah bekerja sejak Januari 2013 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Pesangon	$1 \times 9 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp39.348.270,00
b	Penghargaan masa kerja	$1 \times 4 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp17.488.120,00
Jumlah			= Rp56.836.390,00

13. Untuk Penggugat XIII (Moch. Hidayat) yang telah bekerja sejak Juni 2016 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Pesangon	$1 \times 7 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp30.604.210,00
b	Penghargaan masa kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp13.116.090,00
Jumlah			= Rp43.720.300,00

14. Untuk Penggugat XIV (Muslimin) yang telah bekerja sejak Januari 2016 s/d Juli 2022 dan mempunyai masa kerja selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

a	Pesangon	$1 \times 7 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp30.604.210,00
b	Penghargaan masa kerja	$1 \times 3 \times \text{Rp}4.372.030,00$	= Rp13.116.090,00
Jumlah			= Rp43.720.300,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK (K3PG), tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi (Tergugat);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK (K3PG)**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gsk, tanggal 15 Desember 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai hak pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat I (Selamet Riyadi), sejumlah Rp52.464.360,00 (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- b. Penggugat II (Supriyadi), sejumlah Rp52.464.360,00 (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- c. Penggugat III (Akhmat Supri'i), sejumlah Rp48.092.240,00 (empat puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- d. Penggugat IV (Didik Siswanto), sejumlah Rp34.976.240,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- e. Penggugat V (Samijan), sejumlah Rp56.836.390,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah);
- f. Penggugat VI (Norali), sejumlah Rp56.836.390,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- g. Penggugat VII (Suwito), sejumlah Rp56.836.390,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- h. Penggugat VIII (Sunarto), sejumlah Rp48.092.240,00 (empat puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- i. Penggugat IX (Saryono), sejumlah Rp34.976.240,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- j. Penggugat X (Abdul Wahib), sejumlah Rp34.976.240,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- k. Penggugat XI (M. Nuruddin), sejumlah Rp30.604.210,00 (tiga puluh juta enam ratus empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penggugat XII (H. Ismail), sejumlah Rp56.836.390,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
  - m. Penggugat XIII (Moch Hidayat), sejumlah Rp43.720.300,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);
  - n. Penggugat XIV (Muslimin), sejumlah Rp43.720.300,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kekurangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 kepada Para Penggugat masing-masing Penggugat sejumlah Rp1.797.030,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);
- Menghukum Permohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum  
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2023